



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kontentius yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK : 7403164806710001, tempat dan tanggal lahir Raha, 10 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Mabai Glara Sombo, S.H., La Saniati, S.H., dan La Ode Aslan, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara/ Kuasa Hukum yang berkantor pada **Lembaga Bantuan Hukum Lintas Keadilan Muna (LBH LIKE-MUNA)** yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2022 yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 68/SKP/Pdt.G/2022/PA.Rh, tanggal 22 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan suaminya bernama almarhum **Arifin Nawa bin La Ode Nawa**;

Melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di XXX, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Rh



Termohon adalah Saudara kandung almarhum **XXX**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 24 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 Pemohon dan Arifin Nawa bin La Ode Nawa telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Raha berdasarkan Akta Cerai Nomor: 47/AC/2013/PA/Msy*) Rh tertanggal 23 Maret 2013;
2. Bahwa Pemohon dan Arifin Nawa bin La Ode Nawa telah menikah kembali menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 2013 di Jalan Mangga No. 2, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari dengan wali nikah Pemohon adalah orang tua Kandung Pemohon bernama Sanusi, B.A bin La Pili dan dinikahkan oleh imam Gunung Jati bernama Ustadz Arifin serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Arifin dan Masri;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Janda dalam usia 33 tahun, dan Arifin Nawa bin La Ode Nawa berstatus Duda dalam usia 41 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Arifin Nawa bin La Ode Nawa, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketantuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Arifin Nawa bin La Ode Nawa yang dilangsungkan tanggal 05 Juli 2013 di Jalan Mangga No. 2 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari tidak dikaruniai anak;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Arifin Nawa bin La Ode Nawa pada tanggal 03 Maret 2022 telah meninggal dunia karena sakit keras berdasarkan surat keterangan kematian dari Kota Kendari Nomor : 7471-KM-08032022-0005 tertanggal 08 Maret 2022;
7. Bahwa untuk memenuhi syarat gugatan Isbat Contentius dalam perkara aquo maka dalam gugatan ini Pemohon menjadikan saudara kandung almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa yang bernama **TERMOHON** sebagai Termohon;
8. Bahwa Pemohon dan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa belum mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia disebabkan karena kelalaian dan/atau tidak pernah terpikirkan sebelumnya;
9. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Buku Nikah untuk keperluan pengurusan gaji pensiun almarhum;
10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan Arifin Nawa bin La Ode Nawa yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 2013 di Jalan Mangga No. 2, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa Arifin Nawa bin La Ode Nawa telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2022 karena sakit keras berdasarkan surat keterangan kematian dari Kota Kendari Nomor : 7471-KM-08032022-0005 tertanggal 08 Maret 2022;
- Menetapkan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Arifin Nawa bin La Ode Nawa yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 2013 di Jalan Mangga No. 2, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari dengan wali nikah Pemohon adalah orang tua Kandung Pemohon bernama

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanusi, B.A bin La Pili dan dinikahkan oleh imam Gunung Jati bernama Ustadz Arifin serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Arifin dan Masri adalah sah menurut hukum;

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha selama 14 hari, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha sehubungan dengan gugatan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan dengan Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Rh tanggal 24 Maret 2022 dan tanggal 30 Maret 2022 yang dibacakan di dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan mencabut petitum poin 2;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Sitti Djaliah Sanusi, S.Hut, NIK 7403164806710001 bertanggal 21 Oktober 2020 telah bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai P1;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Keterangan Silsilah keluarga yang diketahui Kalurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, bermeterai cukup dan cap pos, kemudian diberi kode P2;

3. Fotokopi Akta Cerai nomor 47/AC/2013/PA.Rh yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadila Agama Raha, telah bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai P3;

4.-----

Fotokopi Akta Kematian Nomor 7471-KM-08032022-0005 tertanggal 08 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Kota Kendari, telah bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai P.4;

Bahwa disamping itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, **XXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di **XXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon sekaligus imam yang menikahkan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saudara kandung Termohon yang bernama Arifin Nawa bin La Ode Nawa;
 - Bahwa Pemohon dahulu pernah bercerai dengan Arifin Nawa bin La Ode Nawa namun telah menikah kembali;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan kedua Pemohon dengan Arifin Nawa bin La Ode Nawa karena saksi hadir dan sekaligus imam yang menikahkan;
- Bahwa Arifin Nawa bin La Ode Nawa telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2022 karena sakit;
- Bahwa pernikahan yang kedua Pemohon dengan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa dilangsungkan di Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, pada tanggal 05 Juli 2013;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon bernama Sanusi, B.A;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa pada saat itu adalah saksi sendiri;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Arifin dan Masri;
 - Bahwa mahar yang diberikan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa kepada Pemohon berupa 15 Boka Muna dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus janda cerai dari almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa dan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa berstatus duda cerai dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa sejak pernikahan yang kedua ini Pemohon dengan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa tidak pernah kembali bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari Agama Islam;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa;
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus gaji pensiun almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa;
2. Saksi 2, **XXX.**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di XXX di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan saudara kandung Termohon yang bernama Arifin Nawa bin La Ode Nawa;
 - Bahwa Pemohon dahulu pernah bercerai dengan Arifin Nawa bin La Ode Nawa namun telah menikah kembali;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan kedua Pemohon dengan Arifin Nawa bin La Ode Nawa karena saksi hadir saat pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa Arifin Nawa bin La Ode Nawa telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2022 karena sakit;
- Bahwa pernikahan yang kedua Pemohon dengan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa dilangsungkan di Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, pada tanggal 05 Juli 2013;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon bernama Sanusi, B.A;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa pada saat itu adalah Imam, bernama Ustadz Arifin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Arifin dan Masri;
- Bahwa mahar yang diberikan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa kepada Pemohon berupa 15 Boka Muna dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus janda cerai dari almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa dan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa berstatus duda cerai dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa sejak pernikahan yang kedua ini Pemohon dengan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa tidak pernah kembali bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari Agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus gaji pensiun almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2022, Pemohon telah memberikan kuasa kepada La Ode Mabai Glara Sombo, S.H., La Saniati, S.H., dan La Ode Aslan, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lintas Keadilan Muna (LBH LIKE-MUNA) yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna dan ternyata surat kuasa khusus Pemohon tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha nomor 68/SKP/Pdt.G/2022/PA.Rh, tanggal 22 Maret 2022 serta berdasarkan fotokopi berita acara sumpah yang telah disesuaikan dengan aslinya, kuasa hukum telah bersumpah sebagai advokat sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 18 tahun 2003, dengan demikian kuasa hukum Penggugat sebagai kuasa hukum yang sah yang berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon dalam setiap persidangan

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan permohonan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. Dalam hal ini, Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka permohonan Pemohon dapat diterima sebagai salah satu dari kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Raha, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha selama 14 hari, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa telah menikah kembali menurut agama Islam pada tanggal 05 Juli 2013 setelah bercerai, pernikahan tersebut dilangsungkan di Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Sanusi, BA, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Arifin dan Masri, saat menikah Pemohon berstatus Janda cerai dari almarhum Arifin Nawa bin I a Ode Nawa dan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa berstatus duda cerai dari Pemohon, antara Pemohon dengan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa tidak ada larangan menikah secara hukum, namun

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dengan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa yang kedua tersebut tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus gaji pensiun almarhum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka kepada Termohon dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon, meskipun demikian Majelis Hakim menilai kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 sampai dengan P4 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, masing-masing berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon dan Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, terbukti Pemohon dan Termohon adalah para pihak orang yang berkepentingan hukum dalam permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi akta cerai atas nama Pemohon dan Arifin Nawa bin La Ode Nawa, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai **akta autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende*

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht). Oleh karenanya, berdasarkan bukti P.3 terbukti Pemohon dengan Arifin Nawa bin La Ode Nawa telah bercerai pada tanggal 22 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Arifin Nawa, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai **akta autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya, berdasarkan bukti P.4 terbukti Arifin Nawa telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **XXX** dan **XXX**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon dengan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa sebagai suami istri karena saat dinikahkan Pemohon berstatus janda cerai dari Arifin Nawa bin La Ode Nawa sedangkan Arifin Nawa bin La Ode Nawa duda cerai dari Pemohon, karena pernikahan Pemohon tersebut adalah pernikahan yang kedua dengan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa setelah keduanya bercerai, Pemohon dan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata telah saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara *a quo* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Arifin Nawa bin La Ode Nawa pada tanggal 05 Juli 2013 di Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Sanusi B.A yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam bernama Arifin bin La Tukaari, dengan maskawin berupa 15 boka muna dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Arifin dan Masri;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus janda cerai dari Arifin Nawa bin La Ode Nawa sedangkan Arifin Nawa bin La Ode Nawa duda cerai dari Pemohon karena pernikahan tersebut dilangsungkan setelah keduanya bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa tidak ada larangan menikah secara hukum;
 - Bahwa sejak pernikahan yang kedua ini Pemohon dengan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa tidak pernah kembali bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari Agama Islam;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa;
 - Bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus gaji pensiun almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa;

Menimbang, Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan tersebut di atas akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon dengan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Pemohon dengan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam perihal keabsahan nikah dalam perkara *a quo*, majelis hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil" (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*";

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 05 Juli 2013 di Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Pemohon berstatus janda cerai dari Arifin Nawa bin La Ode Nawa sedangkan Arifin Nawa bin La Ode Nawa duda cerai dari Pemohon karena keduanya telah bercerai dan perceraian tersebut adalah perceraian yang pertama maka antara keduanya boleh kembali menikah lagi, serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwasanya pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon, dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat dari wali dan saksi nikah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan ijab qabul, Arifin Nawa bin La Ode Nawa telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon mahar berupa 15 Boka Muna dibayar secara tunai, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah kembali Pemohon dengan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status Pemohon dengan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan kedua Pemohon dengan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon dengan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan yang kedua Pemohon dengan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang berwenang, sehingga untuk memperoleh kepastian atas keabsahan pernikahannya dan untuk mengurus gaji pensiun almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa sehingga Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dengan almarhum Arifin Nawa bin La Ode Nawa telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka kepada Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**), dengan almarhum **XXX**, yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2013 di Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
4. Memerintahkan kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk mendaftarkan pernikahannya dengan **XXX** pada KUA Kecamatan *Katobu, Kabupaten Muna* untuk dicatatkan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami Wida Uliyana, S.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I dan Badirin, S.Sy, S.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan Bangu, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I

Wida Uliyana, S.H

Badirin, S.Sy, S.Hum

Panitera Pengganti,

Gunawan Bangu, S.HI

Perincian biaya :

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| - PNPB | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 445.000,00 |

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Raha

H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Rh